

LOGOS

JURNAL PENDIDIKAN, KATEKESE DAN PASTORAL

STPAK “ST. YOHANES PENGINJIL” AMBON

LOGOS adalah jurnal ilmiah Pendidikan, Katekese dan Pastoral yang dapat dikaji dari beberapa disiplin ilmu gerejani seperti Teologi dan Ilmu-ilmu Humaniora yang mendukung pencerahan di bidang Pewartaan dan Penggembalaan Gerejani.

Nama LOGOS dipilih dengan memandang karakteristik isi tulisan seorang Yohanes Penginjil, Nama dan Pelindung STPAK Ambon. LOGOS yang berasal dari kata bahasa Yunani ini menunjuk pada Sang Sabda atau Firman Yang Berpribadi dalam peristiwa inkarnasi. LOGOS bergerak dari peristiwa inkarnasi menuju tata dunia yang terselamatkan.

- Pelindung** : Ketua STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon
- Ketua Redaksi** : Costantinus Fatlolon, SS., MA
- Anggota Redaksi** : Kornelis Seralarat, SS. MA., Agustinus Yabarmase, S.Fils., Hilarius Batlayeri, SS., dan Metusalak Dumatubun
- Penyunting Ahli** : Prof. Dr. Yong Ohoitumur (Manado), Dr. Andreas Kosasih, M.Pd (Salatiga), Dr. Patris Rahabav, M.Pd (Ambon)
- Kontributor** : Johanis Luturmas, SS (Manila), Andreas Sainyakit (Manila) M. Marlon Ohoilulin, S. Fils., (Roma), Willem Ngoranubun SS., (Prancis), Veronika Lefteuw, S.Ag (Yogyakarta)
- Lay Out** : Albert Pohowain
- Alamat Redaksi** : SEKOLAH TINGGI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK “ST. YOHANES PENGINJIL” AMBON
Jl. Pakatora Pohon Mangga, Kole-kole Pante, RT. 001 / RW 06 Poka - Rumah Tiga Telpon/Fax (0911) 3301662
Website: www.stpak-ambon.com
Email: logosstpakambon@gmail.com

DAFTAR ISI

- 03 Editorial
- 06 Toleransi Antar Umat Beragama di Maluku. Sebuah Pertimbangan
Filosofis *Costantinus Fatlolon, SS., MA*
- 24 Kerja Sama Antara Orang Tua Dan Sekolah Dalam Pendidikan
Anak Menurut J.I.G.M. Drost (*Suatu Kajian Filsafat*)
Zakarias Sandhy Ohoiledwarin, S.Fils
- 39 Perkawinan Tradisional Masyarakat Kei Dalam Perspektif Teori
Kekerabatan Claude Lévi-Strauss *Ignasius S.S. Refo, SS., MA*
- 59 Salvation in the Theology of Saint Paul *Johanis Laturmas, SS*
- 66 *Resume Skripsi: Pandangan Gereja Katolik Tentang Keterlibatan
Kaum Klerus Dalam Bidang Politik Praktis* *Leo Timpelabuan*

TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI MALUKU SEBUAH PERTIMBANGAN FILOSOFIS

Costantinus Fatlolon, SS., MA

Dosen Filsafat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRACT

Tolerance is an essential quality of maturity in religious life. This paper argues that tolerance presupposes mutual recognition and understanding among religious communities and the acceptance of different beliefs and practices. Tolerance as a peaceful coexistence can be realized as long as different religious traditions recognize the truth-claims of each person based on his or her religion or belief, and neutrality of the state through the constitution and regulations for all religions, especially minorities. Moreover, tolerance requires a healthy dialogue between civil and religious institutions for the sake of the human person and social harmony.

KATA-KATA KUNCI:

Toleransi, Umat Beragama, Maluku, Habermas

Pendahuluan

Dalam sejarah agama-agama, kekerasan atas nama agama dan keyakinan religius sudah lama terjadi di kalangan Yahudi di tanah Palestina. Pada zaman modern kekerasan atas nama agama dilancarkan oleh fundamentalisme religius yang sejak awal amat menentang sekularisme yang mengganggu modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak era tahun 1970-an kelompok garis keras ini muncul sebagai sebuah kekuatan baru yang penting dan krusial dalam

hubungan nasional dan internasional di masa depan.¹ Dengan mengatasnamakan agama, kelompok ini melakukan berbagai tindakan destruktif yang memuncak dalam aksi terorisme di *World Trade Centre*, Amerika Serikat, tanggal 9 September 2001.

Fenomenon kekerasan ini menuntut upaya untuk mencari sebuah “prinsip pemersatu” (*unity principle*), “prinsip terdalam” (*ultimate principle*) atau “prinsip umum” (*common substratum*) agar umat beragama dan agama-agama dapat berkoeksistensi secara damai. Dalam konteks ini tulisan ini membahas toleransi antar umat beragama dari perspektif filsafat agama Jürgen Habermas dan relevansinya bagi kehidupan umat beragama di Maluku.

1. Pengertian dan Hakekat Toleransi

Toleransi sebagai sebuah konsep religius lahir dari rahim filsafat Abad Pencerahan (*Enlightenment*) pada abad ke-17. Filsafat ini lahir sebagai sebuah bentuk gerakan optimistik umat manusia tentang jati dirinya untuk keluar dari ketakutan dan kemandulan berpikir sebagai akibat dari kungkungan otoritas dan dogma yang membekukan rasionalitas dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Konsep ini kemudian digunakan oleh para filsuf Pencerahan untuk menunjuk pada perkembangan mental-individual dan kemanusiaan secara keseluruhan. Walaupun beberapa filsuf Kristen, seperti Voltaire, Diderot dan Condorcet, memandang kemampuan rasio sebagai penghalang bagi iman, namun para filsuf Prancis memandangnya sebagai sebuah langkah awal bagi kedewasaan iman. Terinspirasi oleh Revolusi Prancis, mereka

¹Karen Amstrong, *The Battle for God* (New York: Random House, 2000), xii.

menekankan bahwa iman yang dewasa harus dibarengi dengan kemampuan rasional untuk menjelaskan ajaran iman secara benar. Toleransi dipandang sebagai sebuah kualitas esensial dari kedewasaan beragama, dan manifestasi sosial dari kemampuan rasional manusia. Karena itu toleransi dipromulgasikan sebagai sebuah bentuk asali dari Kristianitas.²

Secara semantik, istilah toleransi merujuk pada penggunaan dua istilah bahasa Inggris yang berbeda pengertiannya: “tolerance” and “toleration.” Istilah yang pertama menunjuk pada sebuah bentuk tingkah laku manusia terhadap sesamanya, sedangkan yang kedua berarti tindakan legal di mana sebuah pemerintahan memberikan izin kepada seseorang untuk mempraktekkan agamanya.³ Hubungan antara kedua pengertian ini dijelaskan secara baik oleh Montesquieu:

Ketika legislator telah dipercayakan sebuah tugas untuk mengizinkan pelaksanaan agama-agama, adalah sebuah keharusan bahwa ia mengusahakan pula sebuah *toleration* di antara agama-agama itu sendiri... Maka, adalah penting hukum-hukum mewajibkan sebagian agama, bukan hanya bahwa mereka tidak boleh melawan negara, tetapi juga bahwa mereka seharusnya tidak membangkitkan gangguan-gangguan di antara mereka sendiri.⁴

²Benjamin J. Kaplan, *Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007), 10.

³Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion*, trans. Ciaran Cronin (Cambridge: Polity, 2008), 252.

⁴Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, vol. 2, trans. Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1949), 52.

Konsep toleransi sebagaimana digambarkan Montesquieu menunjuk baik kepada kaum beragama dalam tata laku hariannya maupun kepada pemerintah yang mengeluarkan regulasi bagi toleransi umat beragama. Dalam perilaku umat beragama, toleransi (*tolerance*) mengandaikan adanya pengenalan timbal balik terhadap tingkah laku umat beragama. Dalam bahasa filsuf Pierre Bayle, setiap orang yang bersikap toleran harus mampu membagikan pemahamannya bersama dengan orang lain yang berbeda agama dengannya, dan sebaliknya tidak menjadi penghalang apabila orang lain bersikap juga demikian dalam menyiarkan kebenaran agamanya.⁵ Sementara itu, tentang regulasi bagi toleransi, para filsuf seperti Spinoza and Locke menolak intervensi pemerintah dalam masalah toleransi. Menurut mereka, otoritas pemerintah seharusnya tidak mencampuri hak seseorang untuk melaksanakan kebebasan beragamanya. Toleransi seharusnya dibangun atas dasar saling pemahaman di antara umat beragama.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekat sebuah toleransi ialah adanya situasi kehidupan berdampingan secara damai berdasarkan kebebasan beragama seseorang. Adanya regulasi toleransi umat beragama seharusnya tidak meniadakan hak sipil yang dapat diklaim oleh setiap orang sebagai manusia, terlepas dari afiliasi keagamaannya. Kebersamaan yang damai mengandaikan adanya pengenalan dan pemahaman timbal balik antar sesama umat beragama, dan penerimaan yang utuh terhadap

⁵Pierre Bayle, *Pierre Bayle's Philosophical Commentary: A Modern Translation and Critical Interpretation*, trans. Amie Godman Tannenbaum (New York: Peter Lang, 1987), 145-146.

⁶Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion*, Ibid.

agama dan keyakinan yang berbeda-beda, sebagai kenyataan dan kekayaan sosial, untuk mengapai keselamatan eskatologis.

2. Bingkai Epistemik Bagi Toleransi Umat Beragama

Agama atas salah satu cara dapat dipahami sebagai sebuah bentuk komunikasi iman yang diinstitutionalisasi secara manusiawi untuk mengatur komunikasi dan relasi seseorang dengan Yang Ilahi. Menurut Jürgen Habermas, di tengah-tengah kondisi masyarakat modern yang semakin plural, bebas, rasional, dan komunikatif, umat beragama harus semakin bersifat komunikatif dan refleksif. Artinya, umat beriman modern harus mampu menembus wilayah diskursus rasional ilmu pengetahuan sekular untuk mempertanggungjawabkan iman, ajaran dan tindakannya secara rasional. Hal ini tidak berarti sebuah relativisme iman, sebaliknya orang beragama harus mampu merelativisir pandangan mereka tentang kebenaran mutlak dogma dan iman mereka dan menempatkan posisi mereka pada cara pandang dan pemahaman umat beragama lain, sehingga terjadilah apa yang disebut John Rawls sebagai *reasonable comprehensive doctrines* dari agama-agama. Dalam konteks ini, kita dapat menyebut “modernisasi iman” sebagai sebuah “pencapaian penting dari toleransi.”⁷

Pertanyaan kritis yang muncul ialah bagaimana kita dapat belajar bersama sedangkan agama-agama itu sendiri saling berkompetisi menyiarkan kebenaran agama mereka masing-masing? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa agama Kristen mengakui kebenaran agama Kristen Protestan, Islam, Hindu, Budha, tetapi pada saat yang sama agama Kristen mengatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat

⁷Jürgen Habermas, *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, ed. Eduardo Mendieta (Cambridge: The MIT Press, 2002),150-151.

dunia? Bagaimana mengatakan bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta namun pada saat yang sama mengklaim diri sebagai satu-satunya yang dikehendaki Allah? Bagaimana mengatakan bahwa keharmonisan alam semesta adalah ajaran Budha Gautama tetapi pada saat yang sama menyampaikan bahwa Gautama adalah Guru yang utama bagi umat Budha? Lalu adakah “prinsip terdalam” (*ultimate principle*) atau “hakekat umum” (*common substratum*) yang dapat mempersatukan kompetisi pewartaan agama-agama dan tindak tanduk umat beragama agar hidup secara berdampingan di tengah masyarakat modern yang semakin plural? Bagaimana menciptakan sikap inklusif (*inclusive attitude*) di tengah masyarakat modern yang semakin plural, komunikatif dan rasional?

Menurut Habermas, untuk menghidupkan toleransi dan koeksistensi harmonis para penganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda maka dibutuhkan tiga hal penting.

Pertama, umat beragama dari tradisi iman yang berbeda-beda harus memisahkan antara iman dan masalah sosial-politik. Hal ini mengandaikan adanya penerimaan satu sama lain terhadap argumentasi independen dari pemikiran rasional umat beragama tanpa memasukkan masalah sosial-politik yang dapat mengacaukan dialog yang bebas dan terarah kepada saling pengertian. Keterikatan pada bingkai sosial-politik membuat umat beragama jatuh pada ketidakmampuan menerima umat beragama lain sebagaimana adanya. Karena itu Habermas mengatakan: “Kita harus menghormati sesama warga masyarakat sebagai yang lain bahkan ketika kita mengetahui kepercayaan dan ide-ide mereka sebagai *salah* dan cara hidup mereka sebagai *keliru*. Toleransi memproteksi masyarakat pluralistik dari proses penghancuran oleh komunitas politik

dengan adanya konflik-konflik.”⁸ Penegasan ini tidak berarti bahwa umat beragama harus menerima indiferentisme. Paham ini justru menghancurkan kekuatan toleransi yang mengagungkan perbedaan dan pluralitas. Lebih dari itu, orang yang toleran seharusnya tidak mendasarkan penerimaan dan penolakannya atas dasar pandangan subyektif belaka. Sebaliknya, apa yang diterima harus bisa diterima secara publik dan tidak melibatkan prasangka pribadi. Dengan demikian, toleransi mengharuskan orang *berpikir* secara berbeda, diarahkan kepada *orang* yang berbeda, dan bebas dari diskriminasi. “Toleransi mulai hanya ketika diskriminasi telah diatasi.”⁹

Singkatnya, umat beragama harus memperluas sebuah relativisasi “pendirian epistemik” atau sebuah pemahaman refleksif terhadap agama-agama lain dan pandangan-pandangan agama yang sampai sekarang masih bergulat dalam argumentasi dengan diri mereka sendiri. Kesuksesan usaha ini dapat diketahui melalui kemampuan agama-agama untuk menghubungkan kepercayaan agama mereka secara refleksif dengan doktrin yang berbeda sehingga mereka tidak memutlakkan klaim kebenaran mereka secara sempit.

Kedua, pengakuan bahwa klaim-kebenaran-pribadi setiap orang berdasarkan agama dan kepercayaannya pada hakekatnya tidak dapat diganggu-gugat. Prinsip ini mengandaikan bahwa orang harus mampu membuka diri bagi pandangan umat beragama lain. Seorang yang toleran, di satu pihak, memahami pandangan agamanya hanya dalam bingkai terbatas, dan di lain pihak, ia juga memahami orang lain dalam bingkai

⁸Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion*, Ibid., 258.

⁹Ibid., 259.

pemahaman yang terbatas pula. Karena itu umat beragama yang memandang dirinya sebagai pemegang klaim-kebenaran-absolut, tetap akan tinggal di masa lampau dan tidak akan mampu untuk belajar bersama dengan agama-agama lain. Maka dibutuhkan sebuah perubahan cara pandang yang mengakomodir pluralitas cara hidup dan orientasi nilai yang berbeda dari agama-agama lain.

Menurut Habermas, pemahaman tentang toleransi dalam masyarakat pluralistik dan lebaral saat ini menuntut bahwa kaum beriman ketika berhubungan satu sama lain harus mengetahui bahwa mereka harus mempertahankan ajarannya secara rasional agar mampu juga menjelaskan kepada sesama umat beragama lain pun kepada orang yang tidak beragama.¹⁰ Oleh karena itu, kaum beragama harus merelativisir pendirian mereka terhadap logika internal dari dunia sekular yang dimonopoli oleh para ahli ilmu pengetahuan modern. Keberhasilan usaha ini sangat tergantung pada kemampuan agama-agama untuk mengharmonisasikan kepercayaan dogmatis mereka dengan pengetahuan sekular sedemikian rupa sehingga independensi perkembangan ilmu-ilmu duniawi tidak bertentangan dengan obyek iman.

Ketiga, dibutuhkan netralitas negara melalui konstitusi dan regulasi-regulasi terhadap semua agama, terlebih kaum minoritas. Masalah yang sering kali muncul bukan karena orang merelativisir klaim-keberanan berdasarkan agama melainkan karena tuntutan untuk membatasi praktek keagamaan seseorang oleh instansi negara. Negara tidak seharusnya mentransformasikan pemisahan agama dan politik menjadi sebuah beban psikologis yang tidak masuk akal bagi para warga

¹⁰Ibid., 261-264

masyarakatnya.¹¹ Situasi ini mengadaikan adanya netralitas negara terhadap warga negaranya dalam menyampaikan pandangan agama mereka. Sebaliknya, warga masyarakat beragama harus tahu dan menerima pemisahan tersebut. Hal ini akan memungkinkan warga masyarakat untuk melibatkan diri dalam diskursus publik dan mengekspresikan ajaran-ajaran agama mereka dalam bahasa agama, bahkan ketika ajaran itu tidak mampu mendapatkan terjemahannya secara sekular yang baik bagi mereka. Maka konstitusi negara harus berfungsi untuk menjamin semua warganya.¹²

Negara yang menjamin toleransi harus membuat regulasi tanpa prasangka dan diskriminasi malainkan bersikap “inklusif”¹³ atas berdasar saling menghargai. Paham inklusif ini mencakup dua aspek. Pertama, adanya keadilan distributif bagi semua orang termasuk kaum minoritas. Menurut pandangan ini semua orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan hak-hak dan kebebasan dalam mewujudkan rencana hidupnya. Ketidakadilan akan muncul apabila terjadi marjinalisasi, pengucilan warga dari ruang publik karena distigmatisasikan sebagai ‘inferior’ oleh kelompok mayoritas. Kedua, adanya jaminan bagi setiap orang untuk mengartikulasikan pemahaman-diri, mengembangkan dan memperkuat identitas mereka. Dalam konteks toleransi, sikap inklusif mengandaikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama untuk membentuk identitas dan pemahaman keyakinan

¹¹Ibid., 130.

¹²Ibid., 140.

¹³“Inclusion means that a collective political existence keeps itself open for the inclusion of citizens of every background, without enclosing these others into the uniformity of a homogenous community.” Jürgen Habermas, *The Postnational Constellation: Political Essays*, trans. Max Pensky (Cambridge: The MIT Press, 2001), 73.

mereka sendiri.¹⁴ Oleh karena itu, kaum beragama harus merelativisir pendirian epistemik mereka terhadap politik dunia sekular. Hal ini dapat berhasil apabila kita mengadopsi konsep legislasi hukum modern tentang penentuan-diri dan solidaritas universal berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.¹⁵

Penjelasan di atas menunjukkan kepada kita bahwa salah satu jalan untuk membangun toleransi adalah melalui dialog. Syarat utama bagi adanya toleransi ialah kemampuan setiap agama untuk tidak meniadakan ajaran agamanya atau membuat indiferentisme agama, melainkan merelativisir pandangannya terhadap sesama yang berbeda agama dan ajaran iman. Inilah yang disebut Habermas sebagai ‘bingkai epistemik’ bagi toleransi umat beragama. Toleransi berarti kaum beragama dari golongan iman tertentu, atau iman yang berbeda, dan kaum non-beragama, harus secara mutual berhubungan satu sama lain dan menerima ajaran-ajaran, praktek-praktek dan cara hidup mereka yang berbeda-beda bukan dengan kekuatan kekerasan atau kekuasaan melainkan melalui “kekuatan tanpa kekerasan” yakni diskursus.¹⁶

3. Gereja Katolik dan Toleransi Umat Beragama di Maluku

Pemaparan tentang bingkai epistemik Habermasian memberikan kepada kaum beragama sebuah poin penting sehubungan toleransi, yakni pentingnya proses belajar bersama agama-agama dan para pemeluknya

¹⁴Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion*, Ibid., 265-270.

¹⁵Ibid., 137.

¹⁶Jürgen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, ed. Ciaran Cronin and Pablo De Greiff (Cambridge: The MIT Press, 1998), 114-115.

berdasarkan model pemikiran “post-metafisik.”¹⁷ Proses belajar ini, menurut Josef Ratzinger, Paus Emeritus, dimaksudkan agar agama-agama dan para pemeluknya saling mengetahui keterbatasan masing-masing,¹⁸ bertanggungjawab bersama atas kemanusiaan dan keharmonisan sosial serta “untuk memisahkan secara kritis elemen-elemen yang tidak ilmiah dari yang ilmiah.”¹⁹ Dalam proses belajar bersama ini kaum beragama harus mampu mereformulasikan ajaran-ajaran agama mereka sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh anggota-anggota dari agama lain dan oleh komunitas kaum beriman serta kaum ateis sekular.²⁰ Lebih dari itu, toleransi sebagai sebuah tindakan berkoeksistensi secara damai akan terjadi apabila terjadi “sebuah dialog yang sehat antara institusi-institusi sipil dan keagamaan demi perkembangan pribadi manusia dan keharmonisan sosial.”²¹

Pertanyaan yang mendesak untuk dijawab ialah bagaimana bingkai epistemik Habermasian di atas dapat diterapkan dalam kehidupan Gereja

¹⁷Habermas mempertentangkan antara pemikiran “post-metafisik” dari “metafisik” dan “anti-metafisik.” Secara khusus tentang pemikiran post-metafisik, Habermas maksudkan “the thinking which is characterized by the importance of social sciences, the formal possibilities of rationally reaching understanding through the medium of language and the rejection of the philosophy of consciousness.” Jürgen Habermas, *Postmetaphysical Thinking*, trans. William Mark Hohengarten (Cambridge: The MIT Press, 1992), 29.

¹⁸Joseph Ratzinger, “Prepolitical Moral Foundations of a Free Republic,” dalam *Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World*, eds. Hent de Vries and Lawrence E. Sullivan (New York: Fordham University Press, 2006), 267.

¹⁹Ibid., 262.

²⁰Francis E. Reilly, S.J., *A Quiet God* (Makati: St. Paul Publication, 1988), 22-24.

²¹Joseph Ratzinger, “Prepolitical Moral Foundations of a Free Republic,” Ibid., 268.

Katolik Universal dan Gereja Partikular Keuskupan Amboina khususnya untuk mengusahakan toleransi di Maluku? Sejauh mana Gereja Keuskupan Amboina telah membangun tindakan epistemis sebagai landasan bagi sebuah toleransi yang baik di antara penganut agama yang berbeda-beda di Maluku?

Sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik Universal telah menghembuskan nafas keterbukaan terhadap dunia dan agama-agama lain. Dasar keterbukaan itu adalah adanya kesadaran historis bahwa umat manusia dewasa ini “semakin erat dipersatukan dan hubungan antar bangsa makin ditingkatkan” (NA 1). Tujuan utama persekutuan itu tak lain adalah demi kemajuan dan perkembangan kemanusiaan dan keharmonisan universal umat manusia. Keterbukaan Gereja ini terungkap melalui Konstitusi Pastoral Gereja dalam Dunia Modern, *Gaudium et Spes* (GS), yang menyatakan:

Gereja menempuh perjalanan bersama dengan seluruh umat manusia dan bersama dengan dunia mengalami nasib keduniaan yang sama... Gereja bukan hanya menyalurkan kehidupan ilahi kepada manusia melainkan dengan cara tertentu juga memancarkan pantulan cahaya-Nya ke seluruh dunia, terutama dengan menyembuhkan dan mengangkat martabat pribadi manusia, dengan meneguhkan keseluruhan masyarakat manusia, dan dengan memberi makna dan arti yang mendalam kepada kegiatan manusia (GS 40).

Pernyataan ini menyatakan sekurang-kurangnya dua hal penting berhubungan dengan sikap toleransi Gereja dengan umat beragama lain. Pertama, Gereja belajar dari sejarah masa lampau bahwa sebagai institusi manusiawi Gereja memiliki keterbatasan dan kelemahan. Gereja Katolik sadar bahwa ia bukan satu-satunya pemilik kebenaran tunggal; bahwa

Geraja bukanlah “institusi keselamatan” melainkan “sakramen keselamatan,” yaitu sebagai tanda dan sarana yang mewujudkan kesatuan mesra manusia dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia (LG 1) yang ditampilkan oleh umat Allah (LG 9). Gereja berjalan bersama umat manusia untuk mengusahakan persatuan vertikal dan horizontal karena “Gereja Katolik tidak menolak apa yang benar dan yang suci dalam agama-agama lain (LG 16)” dan “walaupun berbeda dengan apa yang dipahami dan dianjurkan Gereja, toh tidak jarang memantulkan cahaya Kebenaran, yang menerangi semua manusia” (NA 2).

Seiring dengan Gereja Universal, Gereja Partikular Katolik Keuskupan Amboina, melalui Sinode Umat 2004, menyatakan dirinya sebagai komunitas kaum beriman yang terbuka, inklusif, terhadap semua orang dari berbagai lapisan dan golongan melalui kesiap-sediaan untuk berdialog dan bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki komitmen terhadap kemanusiaan dan nilai-nilai universalnya untuk memperjuangkan kebaikan bersama (*bonum commune*).

Kedua, Gereja melampaui skema epistemis Habermasian dengan memahami proses belajar bersama bukan hanya sekedar tindakan intelektual-rasional belaka melainkan sebuah tindakan untuk terlibat dan berbelarasa dengan sesama. Proses belajar bersama merupakan sebuah keterlibatan eksistensial untuk mempromosikan kemanusiaan universal dan persaudaraan sejati serta tindakan pembebasan dengan “merobohkan dinding-dinding pemisah yang didirikan oleh keserakahan, kesombongan, diskriminasi sosial yang berat sebelah dan bahkan oleh distorsi-distorsi

keagamaan.”²² Dengan kata lain, proses belajar bersama tidak hanya sekedar menjelaskan penghayatan iman secara rasional kepada umat beragama lain melainkan juga memiliki aspek transformatif, yaitu mengembangkan otentisitas penghayatan iman umat Kristen dan membebaskannya dari keterasingan berada di tengah-tengah umat beragama lain.²³

Bertitik tolak dari ajaran Gereja Katolik Universal tersebut, Gereja Partikular Keuskupan Amboina menunjukkan sikap toleransi dengan menekankan nilai-nilai hakiki kehidupan manusiawi, seperti kebenaran, keadilan, perdamaian dan persaudaraan sejati. Menurut Gereja Katolik Keuskupan Amboina, toleransi hanya mungkin terjadi apabila nilai-nilai fundamental tersebut dilaksanakan dalam kehidupan bersama: “Tidak ada kebenaran dan keadilan tanpa perdamaian. Sebaliknya, tidak ada perdamaian tanpa kebenaran dan keadilan. Tanpa persaudaraan sejati perdamaian itu semu belaka.”²⁴ Komitmen Gereja Katolik terhadap toleransi terungkap pula dalam upaya mencari kebenaran bersama-sama melalui dialog tanpa kekerasan, terlebih saat konflik Maluku. Gereja Katolik memandang bahwa kekerasan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh salah satu institusi. Sebaliknya, kekerasan harus diselesaikan

²²Konperensi Para Uskup Se-Asia, “Menjadi Murid Kristus di Asia Zaman Sekarang: Berbakti kepada Kehidupan,” Pernyataan Akhir Sidang Paripurna FABC VI, Manila, Filipina, dalam *Dokumen Sidang-sidang Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Se-Asia 1992-1995*, terj. R. Hardawiryana (Jakarta: Dokpen KWI, 1997), 93.

²³Aloysius Pieris, *An Asian Theology of Liberation* (Quezon City: Claretian Publication, 1988), 61-62.

²⁴Sinode Keuskupan Amboina 2004, *Umat Katolik Keuskupan Amboina: Bangkit dalam Persaudaraan Sejati Membangun Masyarakat Baru*, (Ambon: Keuskupan Amboina, 2004), 20.

berdasarkan “dialog yang sehat” antara institusi sipil dan keagamaan – karena dialog, meminjam istilah Uskup Petrus Canisius Mandagi, MSC, merupakan “salah satu nilai kemanusiaan”²⁵ – dan melibatkan kelompok agama yang berbeda-beda “dengan tujuan membangun rekonsiliasi di Maluku.”²⁶

Gereja Katolik menyadari bahwa sikap toleransi dengan agama-agama lain tidak hanya bersifat konseptual melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkrit. Untuk mewujudkan tindakan dialogalnya, Gereja membedakan tiga kelompok umat beragama: kelompok agama Kristen (*other Christians*), kelompok umat bukan kristen (*non-Christians*), dan kelompok bukan umat beriman atau kaum atheis (*non-Believers*).²⁷ Berbeda dengan skema epistemik Habermasian yang menekankan diskursus rasional, Gereja Katolik memandang bahwa sebuah dialog yang efektif haruslah dibangun melalui “kebersamaan dalam solidaritas dan keterlibatan yang dijalankan oleh umat dalam pengalaman mereka sehari-hari.”²⁸

Dalam membangun toleransi dengan agama-agama lain, Gereja Katolik Keuskupan Amboina memahami dialog dan kerjasama sebagai “saling menghormati dalam persahabatan, tetapi secara lebih mendalam meliputi sikap dan tindakan yang positif dan konstruktif dalam relasi antarindividu dan antar komunitas yang berbeda agama. Melalui dialog

²⁵Komisi Kateketik KWI, *Mgr. P.C. Mandagi, MSC.: Mediator dalam Kerusuhan Maluku*, ed. Daniel B. Kotan (Jakarta: Dokpen KWI, 2000), 57.

²⁶*Ibid.*, 87.

²⁷E. Armada Riyanto, *Dialog Interreligi: Historisitas, Tesis, Pegumulan, Wajah* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 24.

²⁸*Ibid.*, 28

dan kerjasama itu, kita saling menimba inspirasi dan memperkaya, tetapi terlebih lagi kita menunjukkan kepatuhan pada kebenaran dengan rasa hormat kepada kebebasan.”²⁹

Penutup

Toleransi pada hakekatnya adalah sebuah tindakan untuk berkoeksistensi secara damai dengan orang lain. Hakekat toleransi ini hanya mungkin terjadi di Provinsi Maluku, apabila, meminjam pandangan Leonard Swidler, kita tidak lagi mengacuhkan ‘yang lain’ (*the other*) akan tetapi kita harus mampu mendekatkan pikiran dan jiwa kita dengan mereka, memandang mereka yang takut dan dipahami secara salah. Hanya dengan berjuang keluar dari pikiran yang berpusat pada diri sendiri secara monologis (*self-centered monologic*) ke dalam dialog dengan ‘yang lain,’ kita dapat meniadakan malapetaka yang besar.³⁰

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amstrong, Karen. *The Battle for God*. New York: Random House, 2000.
- Bayle, Pierre. *Pierre Bayle’s Philosophical Commentary: A Modern Translation and Critical Interpretation*. Terjemahan Amie Godman Tannenbaum. New York: Peter Lang, 1987.
- Jürgen Habermas. *Between Naturalism and Religion*. Terjemahan Ciaran Cronin. Cambridge: Polity, 2008.
- _____. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*. Editor Eduardo Mendieta. Cambridge: The MIT Press, 2002.

²⁹Sinode Keuskupan Amboina 2004, *Ibid.*, 21-22.

³⁰Leonard Swidler, “A Vision for the Third Millennium: The Age of Global Dialouge – Dialogue or Death!,” dalam *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, No. 1 (Spring, 2002): 18

- _____. *The Postnational Constellation: Political Essays*. Terjemahan Max Pensky. Cambridge: The MIT Press, 2001.
- _____. *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. Editor Ciaran Cronin dan Pablo De Greiff. Cambridge: The MIT Press, 1998.
- _____. *Postmetaphysical Thinking*. Terjemahan William Mark Hohengarten. Cambridge: The MIT Press, 1992.
- Kaplan, Benjamin J. *Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
- Komisi Kateketik KWI. *Mgr. P.C. Mandagi, MSC Mediator dalam Kerusuhan Maluku*. Editor Daniel B. Kotan. Jakarta: Dokpen KWI, 2000.
- Konperensi Para Uskup Se-Asia. "Menjadi Murid Kristus di Asia Zaman Sekarang: Berbakti kepada Kehidupan." Pernyataan Akhir Sidang Paripurna FABC VI, Manila, Filipina. Dalam *Dokumen Sidang-sidang Federasi Konferensi-Konferensi Para Uskup Se-Asia 1992-1995*. Terjemahan R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI, 1997.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*, vol. 2. Terjemahan Thomas Nugent. New York: Hafner Press, 1949.
- Pieris, Aloysius. *An Asian Theology of Liberation*. Quezon City: Claretian Publication, 1988.
- Ratzinger, Joseph. "Prepolitical Moral Foundations of a Free Republic." Dalam *Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World*. Editors Hent de Vries dan Lawrence E. Sullivan. New York: Fordham University Press, 2006.
- Reilly, Francis E. *A Quiet God*. Makati: St. Paul Publication, 1988.
- Riyanto, E. Armada. *Dialog Interreligijs: Historisitas, Tesis, Pegumulan, Wajah*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Sinode Keuskupan Amboina 2004. *Umat Katolik Keuskupan Amboina: Bangkit dalam Persaudaraan Sejati Membangun Masyarakat Baru*. Ambon: Keuskupan Amboina, 2004.
- Swidler, Leonard. "A Vision for the Third Millennium: The Age of Global Dialouge – Dialogue or Death!" Dalam *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, No. 1 (Spring, 2002): 1-18.